



PUTUSAN
No. 13 K/TUN/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN,**
berkedudukan di Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No. 17, Pangkalan Masyhur, Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada :
1. Sri Puspita Dewi, SH., jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Medan;
 2. Sutrisno Ginting, SH., jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan;
 3. Rotua Noviyanti, SH., jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Medan;
 4. Ismei Sarjono, SH., MH., jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Medan;
 5. Syafrida Ayulita Siregar, SH., jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Medan;
 6. Robert Silalahi, jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kota Medan;
- keenamnya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution No. 17, Pangkalan Masyhur, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 3092/SK-12.71/IX/2011, tertanggal 19 September 2011;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 13 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. **ILAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Beringin III No. 53-B, Kelurahan Helvetia, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Feri Antoni Surbakti, SH., MH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Prona/Asrama Komplek Perumahan Gatot Subroto Town House No. C 4, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2011;

Pemohon Kasasi I dan II dahulu Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Terbanding;

m e l a w a n :

HADI RAHMATSYAH YURIANDY SIREGAR, SE., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan D.I. Panjaitan No. 180, Medan, bertindak sebagai salah seorang Ahli Waris Almarhum Raja Inal Siregar, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Sofyan Edihar Harahap, SH., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat, beralamat kantor di Jalan Karyawisata I No. 3, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Oktober 2011; Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

A. Objek Gugatan :

- Sertifikat Hak Milik No. 1326/Kelurahan Tanjung Gusta, dengan nama pemegang hak Budi Rahmawan dan terakhir atas nama Ilawati, dengan luas tanah 435 m², berdasarkan Surat Ukur No. 179/Tanjung Gusta/2001 tanggal 23-7-2001;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 13 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Tentang Waktu Gugatan :

1. Bahwa pada tanggal 3 Agustus 2010, Penggugat mengetahui ada Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 414/200-R.71/VII/2010 tertanggal 30 Juli 2010 yang ditujukan kepada Ilawati, beralamat di Jalan Beringin III No. 53-B, Helvetia yang menyatakan bahwa permohonan pengukuran ulang atas tanah di Jalan Gaperta, Gang Mesjid, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan tidak dapat diproses karena tanah tersebut telah diklaim orang lain atas Sertifikat Hak Milik No. 217 atas nama Raja Inal Siregar;
2. Bahwa Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 414/200-R.71/VII/2010 tertanggal 30 Juli 2010 ada diterima Penggugat sebagai tembusannya pada tanggal 3 Agustus 2010;
3. Bahwa dengan demikian pada tanggal 3 Agustus 2010 diketahui oleh Penggugat bahwa telah terjadi sengketa pemilikan atas tanah yang terletak di Jalan Gaperta, Gang Mesjid, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan antara Ilawati dengan Ahli Waris Raja Inal Siregar/Penggugat, berdasarkan adanya Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan/Tergugat;
4. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2010, Penggugat menyampaikan Surat No. 052/SEH/VIII/2010 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan/Tergugat perihal masalah legalitas Sertifikat Hak Milik No. 217/Kelurahan Tanjung Gusta, dengan nama pemegang hak Raja Inal Siregar;
5. Bahwa sampai pertengahan bulan Oktober 2010 Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan/Tergugat belum ada memberi jawaban/tanggapan terhadap Surat Penggugat tersebut di atas;
6. Bahwa Penggugat sebagai salah seorang Ahli Waris Raja Inal Siregar adalah mempunyai hak dan kepentingan atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 217 dengan luas 1.138 m² berdasarkan Surat Ukur No. 280/1991 tanggal 3-6-1991 sedangkan Ilawati mengaku mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 1326 dengan luas tanah 435 m² berdasarkan Surat Ukur No. 179/Tanjung Gusta/2001 tanggal 23-7- 2001;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 13 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena objek sengketa mengenai Sertifikat Hak Milik No. 1326/Kelurahan Tanjung Gusta dengan luas tanah 435 m², tidak dapat diselesaikan oleh Kantor Pertanahan Kota Medan/Tergugat, maka Penggugat memohon keadilan dan kepastian hukum serta perlindungan hukum kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, oleh karena Tergugat tidak menyelenggarakan tertib administrasi pertanahan yang baik dan melanggar peraturan perundang-undangan;
 8. Bahwa oleh karena perbuatan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan/Tergugat menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1326/Kelurahan Tanjung Gusta dengan nama pemegang hak terakhir atas nama Ilawati diketahui pada tanggal 3 Agustus 2010 sejak saat diterimanya tembusan Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan/Tergugat No. 414/200-R.71/VII/2010 tertanggal 30 Juli 2010 maka tenggang waktu Penggugat mengetahui kepastian adanya sengketa objek perkara adalah masih dalam masa tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 55 dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- C. Alasan-Alasan Gugatan :
1. Bahwa Raja Inal Siregar ada memiliki tanah Sertifikat Hak Milik No. 217/Desa Tanjung Gusta yang terletak di Jalan Lingkungan V, Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Sunggal, Kotamadya Medan dan sekarang berubah menjadi Jalan Mesjid, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan dengan luas tanah 1.138 m² berdasarkan Surat Ukur No. 280/1991 tanggal 3-6-1991;
 2. Bahwa Raja Inal Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 5 September 2005 di Medan karena kecelakaan pesawat terbang dan karenanya berdasarkan hukum kewarisan maka hak kepemilikan atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 217/Kelurahan Tanjung Gusta tersebut di atas beralih dengan sendirinya menjadi milik para ahli warisnya dan Penggugat adalah anak laki-laki satu-satunya dari Almarhum Raja Inal Siregar berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Medan No. 40/Pdt.P/2005/PA.Mdn.

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 13 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 23 September 2005 dalam hal mana ditetapkan menjadi salah seorang Ahli Waris Almarhum Raja Inal Siregar;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 20 dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dikatakan hak milik adalah hak turun temurun terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah sehingga dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 20 dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 maka tanah Sertifikat Hak Milik No. 217/Kelurahan Tanjung Gusta dengan nama pemegang hak Raja Inal Siregar beralih menjadi milik ahli waris Almarhum Raja Inal Siregar/Penggugat;
4. Bahwa Pasal 3a dan 3c dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dikatakan pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan dan selanjutnya Pasal 4 ayat (1) mengatakan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah;
5. Bahwa menurut Pasal 23 dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dikatakan untuk keperluan pendaftaran hak atas tanah baru dibuktikan dengan penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang apakah pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara atau tanah hak pengelolaan;
6. Bahwa seterusnya Pasal 32 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dikatakan sertifikat merupakan Surat Tanda Bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya;
7. Bahwa dengan demikian berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas maka perbuatan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan/Tergugat dengan menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 1326/Kelurahan Tanjung Gusta dengan nama pemegang hak Budi Rahmawan dan terakhir atas nama Ilawati dengan luas tanah 435 m² berdasarkan Surat Ukur No. 179/

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 13 K/TUN/2012



Tanjung Gusta/2001 tanggal 23-7-2001 yang merupakan sebagian dari tanah Sertifikat Hak Milik No. 217/Kelurahan Tanjung Gusta dengan nama pemegang hak Raja Inal Siregar/Bapak Penggugat dengan luas tanah 1.138 m² berdasarkan Surat Ukur No. 280/1991 tanggal 3-6-1991 adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain asas kepastian hukum dan perlindungan hukum serta asas terselenggaranya tertib administrasi pertanahan sebagaimana dikemukakan dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan tersebut di atas;

8. Bahwa Penggugat dalam kedudukan sebagai salah seorang ahli waris Almarhum Raja Inal Siregar adalah mempunyai hak dan kepentingan untuk menuntut kepastian hukum dan perlindungan hukum oleh karena di atas tanah milik ahli waris Raja Inal Siregar yang mempunyai Sertifikat Hak Milik No. 217/Kelurahan Tanjung Gusta dengan luas tanah 1.138 m² telah diterbitkan oleh Tergugat yaitu Sertifikat Hak Milik No. 1326/Kelurahan Tanjung dengan luas tanah 435 m² dengan nama pemegang hak Budi Rahmawan dan terakhir atas nama Ilawati dengan Surat Ukur No. 179/Tanjung Gusta/2001 tanggal 23-7-2001;
9. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 juncto Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 juncto Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dikatakan seseorang yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang dipersengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 13 K/TUN/2012



2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Milik No. 1326/Kelurahan Tanjung Gusta dengan nama pemegang hak Budi Rahmawan dan terakhir atas nama Ilawati dengan luas tanah 435 m² berdasarkan Surat Ukur No. 179/Tanjung Gusta/2001 tanggal 23-7-2001;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Milik No. 1326/Kelurahan Tanjung Gusta dengan nama pemegang hak Budi Rahmawan dan terakhir atas nama Ilawati dengan luas tanah 435 m² berdasarkan Surat Ukur No. 179/Tanjung Gusta/2001 tanggal 23-7-2001;
4. Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

EKSEPSI TERGUGAT;

1. Bahwa Tergugat menolak secara tegas seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas;
2. Tentang Kewenangan Absolut Pengadilan;
 - (1). Bahwa dalil Penggugat dalam pokok-pokok gugatan huruf B angka "3" antara lain menyatakan "bahwa telah terjadi sengketa kepemilikan atas tanah yang terletak di Jalan Gaperta, Gang Mesjid, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan antara Ilawati dengan Ahli Waris Raja Inal Siregar/ Penggugat;
 - (2). Dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, justru semakin memperkuat bahwa dalil gugatan Penggugat menyangkut masalah kepemilikan/hak-hak keperdataan;
Bahwa oleh karena materi yang disengketakan Penggugat menyangkut hak-hak keperdataan, berarti gugatan Penggugat bukan sengketa Tata Usaha Negara. Untuk membuktikan hal tersebut lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata), hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang dengan tegas menyatakan bahwa :

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 13 K/TUN/2012



"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara", dengan demikian seharusnya Penggugat terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah a quo di Pengadilan Negeri (Perdata);

Berdasarkan hal tersebut, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan kiranya untuk memberikan putusan sela terkait dengan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili atas perkara a quo (Kompetensi Absolut);

3. Error In Objecto (Cacat Sebagai Objek);

- Bahwa Penggugat mendalilkan memiliki tanah Hak Milik No. 217/ Tanjung Gusta seluas 1.138 m² yang terletak di Jalan Gaperta, Gang Mesjid, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;
- Bahwa Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas tanah obyek perkara a quo dan tidak menyebutkan ukuran panjang dan lebar tanahnya, walaupun Penggugat menyebutkan luas dari tanah yang dijadikan objek perkara dengan tidak disebutkannya panjang dan lebar dari tanah objek perkara menjadi gugatan Penggugat tersebut menjadi kabur atau tidak sesuai dengan Hukum Acara yang berlaku yang mengharuskan gugatan terhadap tanah harus jelas dan pasti letaknya, sesuai dengan fakta otentik lapangan, dengan demikian gugatan Penggugat haruslah ditolak;

EKSEPSI TERGUGAT II INTERVENSI;

I. Tentang Tenggang Waktu Gugatan Telah Lewat;

- Bahwa Penggugat didalam dalil gugatannya menegaskan mengetahui objek sengketa berupa Sertifikat Hak Milik No. 1326 atas nama Ilawati (Tergugat II Intervensi) terhitung sejak tanggal 03 Agustus 2010 berdasarkan surat dari Tergugat No. 414/200-R.71/ VII/2010 tertanggal 30 Juli 2010;
- Bahwa justru sebenarnya, Penggugat telah mengetahui Sertifikat Hak Milik No. 1326 (objek gugatan) atas nama Tergugat II Intervensi yakni pada bulan April 2010 dimana Tergugat II Intervensi melalui kuasanya telah mengirimkan surat kepada Ahli Waris Raja Inal Siregar berdasarkan Surat No. 007/FAS-LAW OFFICE/IV/2010, perihal somasi tertanggal 07 April 2010

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No. 13 K/TUN/2012



sehubungan atas surat Penggugat tertanggal 27 Maret 2010 yang ditujukan kepada Tergugat II Intervensi;

- Bahwa perhitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dirubah Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, pada prinsipnya menegaskan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 tersebut, dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut;
- Dengan demikian, dikarenakan Penggugat telah mengetahui Keputusan Tata Usaha Negara berupa Penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 1326 atas nama Tergugat II Intervensi (objek gugatan) pada bulan April 2010 maka, jelas tenggang waktu gugatan telah lewat sebagaimana yang diatur Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dirubah Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu, gugatan Penggugat patut ditolak;

II. Tentang Gugatan Penggugat Error In Objectio;

- Bahwa Tergugat II Intervensi benar memiliki sebidang tanah seluas 435 m² persil mana terletak di Jalan Gaperta, Gang Mesjid, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1326 yang diterbitkan oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat didalam gugatannya, pada pokoknya mendalilkan memiliki tanah seluas \pm 1.138 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 217 persil mana terletak di Jalan Lingkungan V, Desa Tanjung Gusta dan bukannya terletak di Jalan

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 13 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gaperta, Gang Mesjid, Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan;

- Dengan demikian, nyata gugatan Penggugat telah error in objectio sehingga layak untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 90/G/2010/PTUN-MDN. tanggal 17 Maret 2011 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat tentang Kewenangan Absolut;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.335.000,- (dua juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan putusan No. 95/B/2011/PT.TUN-MDN. tanggal 18 Agustus 2011 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan No. 90/G/2010/PTUN-MDN. tanggal 17 Maret 2011 yang dimohon banding;

dan

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding;

Dalam Pokok Sengketa :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;
- Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertifikat Hak Milik No. 1326/Tanjung Gusta tanggal (tidak ada), Surat Ukur No. 179/Tanjung Gusta/2010 tanggal 23-07-2001, luas 435 m², atas nama Budi Rahmawan, dan telah dibaliknamakan kepada Ilawati;
- Memerintahkan Tergugat/Terbanding mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa : Sertifikat Hak Milik No. 1326/Tanjung Gusta tanggal

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No. 13 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak ada), Surat Ukur No. 179/Tanjung Gusta/2010 tanggal 23-07-2001, luas 435 m², atas nama Budi Rahmawan, dan telah dibaliknamakan kepada llawati;

- Menghukum Tergugat/Terbanding dan Tergugat II Intervensi/Terbanding membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Terbanding masing-masing pada tanggal 07 September 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Terbanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus masing-masing tanggal 19 September 2011 dan tanggal 16 September 2011) diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 20 September 2011 dan tanggal 19 September 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi masing-masing No. 90/G/2010/PTUN-MDN. jo. No. 95/B/2011/PT.TUN-MDN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, permohonan mana disertai memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut masing-masing pada tanggal 29 September 2011 dan tanggal 30 September 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang masing-masing pada tanggal 29 September 2011 dan tanggal 30 September 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi/Para Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan masing-masing pada tanggal 12 Oktober 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 13 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Alasan-alasan Pemohon Kasasi I :

Dalam Eksepsi;

I. **Judex Facti Salah Menerapkan Hukum;**

A. **Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;**

Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan didalam pertimbangan hukum tidak menerapkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 yang menyangkut tentang kompetensi absolut Lembaga Peradilan, dimana menurut ketentuan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo, karena yang menjadi fundamentum petendi gugatan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi adalah menyangkut tentang sengketa kepemilikan atas tanah terperkara; Seharusnya Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tetap pada pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara karena pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha Negara itu telah tepat dan benar karena telah mengacu kepada ketentuan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2006, khususnya ketentuan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004;

B. **Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas menurut hukum penerbitan sertifikat a quo tidak ada merugikan kepentingan Termohon Kasasi/ Penggugat, dengan demikian dalam proses penerbitan sertifikat a quo telah menempuh prosedur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Agung R.I. untuk membatalkan pertimbangan hukum dan putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara No. 95/B/2011/PT.TUN-MDN. tanggal 18 Agustus 2011 tersebut seraya menolak gugatan a quo (Niet Onvankelijk Verklaard) sebab sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena merupakan kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa keabsahan dan kejelasan dasar hukum gugatan yang**

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 13 K/TUN/2012



menjadi dasar hukum kepemilikan objek perkara oleh Termohon Kasasi/Penggugat tersebut terlebih dahulu;

II. Dalam Pokok Perkara;

1. Pemohon Kasasi tegaskan, penerbitan sertifikat a quo telah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah dilakukan secara cermat dan sesuai dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) karena seluruh rangkaian prosedural penerbitan terhadap Surat Keputusan dimaksud telah dilalui dengan benar sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1999 jo. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999;
2. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1326/Tanjung Gusta diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 359-520.1-22.01-2002 tanggal 14 Pebruari 2002 semula terdaftar atas nama Budi Rahmawan, kemudian berdasarkan Akta Jual Beli No. 82/2009 yang dibuat oleh PPAT Husni Usman, SH. beralih kepada Ilawati;
3. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 217/Tanjung Gusta terdaftar atas nama Raja Inal Siregar, diterbitkan tanggal 2 Agustus 1991, dengan Surat Ukur tanggal 3 Juni 1991 No. 280/1991 luas 1.138 m²;
4. Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 217/Tanjung Gusta diterbitkan berdasarkan Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sumatera Utara di Medan No. SK.119/HM/22.02/1991 tanggal 8 Mei 1991;
5. Dengan demikian proses penerbitan sertifikat a quo telah sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, penerbitan suatu sertifikat untuk kepentingan pemegang hak harus sesuai data fisik dan data yuridis. Pengertian data fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang dan satuan rumah susun yang didaftar termasuk keterangan mengenai

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 13 K/TUN/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya, sedangkan data yuridis adalah keterangan mengenai status hukum bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang haknya dan pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya (vide Pasal 1 angka 6 dan 7 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2007);

Alasan-alasan Pemohon Kasasi II :

1. Bahwa *judex facti* telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum mengenai eksepsi "gugatan Penggugat telah lewat waktu" pada halaman 6 yang menyatakan Pemohon Kasasi selama dipersidangan tidak dapat membuktikan bahwa Surat Kantor Advokat Feri Antoni Surbakti No. 007/FAS-LAW Office/IV/2010, perihal somasi tanggal 07 April 2010 yang ditujukan kepada Termohon Kasasi (bukti T II IN-5) telah diterima kepada Termohon Kasasi;

Bahwa pertimbangan *judex facti* tersebut telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian, karena pada prinsipnya Surat Kantor Advokat Feri Antoni Surbakti No. 007/FAS-LAW Office/IV/2010, perihal somasi tanggal 07 April 2010 yang ditujukan kepada Termohon Kasasi (bukti TII IN-5), merupakan balasan surat dan tanggapan dari Pemohon Kasasi atas surat yang dikirimkan oleh kuasa hukum Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi berupa surat tertanggal 27 Maret 2010 perihal Somasi menghentikan dan membongkar bangunan rumah yang didirikan di atas tanah Sertifikat Hak Milik No. 217/Desa Tanjung Gusta (Bukti TII IN-4);

Dengan demikian, mengacu kepada ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, Termohon Kasasi secara kasuistik telah mengetahui kepentingannya dirugikan sejak tanggal 07 April 2010 yaitu dengan adanya surat dari Kantor Advokat Feri Antoni Surbakti, perihal somasi yang ditujukan kepada Termohon Kasasi sehingga gugatan jelas telah mengalami lewat waktu;

2. Bahwa *judex facti* telah keliru dan salah dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan penerbitan objek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 1326/Tanjung Gusta, surat ukur 179/Tanjung Gusta/2001 tanggal 23-07-2001, luas 435 m² atas nama Budi Rahmawan yang telah dibaliknamakan kepada Ilawati, tidak sempurna karena tidak memakai tanggal, bulan dan tahun;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 13 K/TUN/2012



Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik yang merupakan alas hak atas kepemilikan sebidang tanah oleh Pejabat Tata Usaha Negara in casu penerbitan objek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 1326/Tanjung Gusta, surat ukur 179/Tanjung Gusta/2010 tanggal 23-07-2001, luas 435 m² atas nama Budi Rahmawan yang telah dibaliknamakan kepada Ilawati, terlebih dahulu diikuti dengan suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara in casu Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan No. 359-520.1-22.01-2002 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Budi Rahmawan, tanggal 14 Februari 2002 (Bukti TII IN-3), sehingga tidak ada alasan menurut hukum penerbitan sertifikat tersebut telah bertentangan dan melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

3. Bahwa pertimbangan judex facti pada halaman 7 alinea ke-3 mengenai dalam pokok sengketa yang menyatakan sebelum diterbitkan objek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 1326/Tanjung Gusta (tanggal tidak ada) surat ukur 179/Tanjung Gusta/2010 tanggal 23-07-2001, luas 435 m² atas nama Budi Rahmawan yang telah dibaliknamakan kepada Ilawati, Penggugat telah memiliki Sertifikat Hak Milik No. 217/Desa Tanjung Gusta tanggal 05-08-1991, surat ukur 280/1991 tanggal 03-06-1991, luas 1.138 m², atas nama Raja Inal Siregar, adalah merupakan pertimbangan yang bersifat Onvoldoende Gemotiveerd; Bahwa bila diperhatikan secara seksama Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 217/Desa Tanjung Gusta tanggal 05-08-1991, surat ukur 280/1991 tanggal 03-06-1991, luas 1.138 m², atas nama Raja Inal Siregar memiliki perbedaan bila dibandingkan dengan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 1326/Tanjung Gusta (tanggal tidak ada) surat ukur 179/Tanjung Gusta/2010 tanggal 23-07-2001, luas 435 m² atas nama Budi Rahmawan yang telah dibaliknamakan kepada Ilawati. Hal ini disebabkan kawasan/daerah Tanjung Gusta meliputi Desa Tanjung Gusta dan Kelurahan Tanjung Gusta dengan perbedaan Kecamatan yaitu Kecamatan Sunggal dan Kecamatan Medan Helvetia; Bahwa bila diperhatikan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 217 berada di daerah Desa Tanjung Gusta, Kecamatan Sunggal berbeda halnya dengan objek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 1326 berada di daerah Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 13 K/TUN/2012



Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat, terbukti disekitar perbatasan tanah objek sengketa Sertifikat Hak Milik No. 1326 surat ukur 179/Tanjung Gusta/2010 tanggal 23-07-2001, luas 435 m² atas nama Budi Rahmawan yang telah dibaliknamakan kepada Ilawati, sudah terdapat kepemilikan pihak lain yaitu salah satu diantara dengan terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 1391 atas nama Siti Mardiana dengan luas tanah 435 m² sehingga di lokasi objek tidak terdapat adanya luas tanah seluas 1.138 m² sebagaimana yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 217/Desa Tanjung Gusta tanggal 05-08-1991, surat ukur 280/1991 tanggal 03-06-1991. Sebab, di lokasi objek telah dilakukan pengkaplingan dengan masing-masing luas tanah 435 m²;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II :

Bahwa alasan-alasan tersebut di atas tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak salah menerapkan hukum, karena berdasarkan hasil pemeriksaan setempat ditemui fakta bahwa lokasi tanah Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa, tumpang tindih dengan tanah milik Penggugat yang Sertifikat Hak Milik nya telah terbit lebih dahulu, lagi pula pada hakekatnya alasan-alasan kasasi ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, dan II. **ILAWATI**, tersebut harus ditolak;

Hal. 16 dari 18 hal. Put. No. 13 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II ditolak, maka Pemohon Kasasi I dan II dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : I. **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN**, dan II. **ILAWATI**, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi I dan II/Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **14 Maret 2012** oleh Marina Sidabutar, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA. dan H. Yulius, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Handri Anik Effendi, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA. ttd./Marina Sidabutar, SH., MH.
ttd./H. Yulius, SH., MH.

K e t u a :

Panitera Pengganti :
ttd./Handri Anik Effendi, SH.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 13 K/TUN/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya perkara :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 5.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp. 489.000,-+

Jumlah Rp. 500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.
NIP. : 220000754

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No. 13 K/TUN/2012